

BAB IV
ANALISIS PERANAN BADAN USAHA MILIK
DESA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT DESA KUBANGKONDANG
KECAMATAN CISATA, PANDEGLANG,
BANTEN

A. Profil Desa Kubangkondang

Desa Kubangkondang merupakan bagian dari Kecamatan Cistata, Kabupaten Pandeglang, selain Desa Kubangkondang ada beberapa desa lainnya yang merupakan kecamatan Cisata, diantaranya Cibarani, Ciherang jaya, Kadu Ronyok, Kondang Jaya, Cisereh, Palembang, Pasireurih dan Rawasari.

Penduduk desa Kubangkondang berjumlah 3.152 orang. Yang terdiri 1.622 (Laki-laki) dan 1.530 (Perempuan), dari hasil penelitian dan wawancara di lapangan kebanyakan penduduk Desa Kubangkondang bekerja sebagai Buruh dan Tani, pemudanya kebanyakan kerja ke kota sedangkan yang lanjut usia lebih memilih menjadi Petani.¹

¹Nafis, “Jumlah Penduduk Desa Kubangkondang”, diwawancarai oleh Mochammad Imron, *Direkam handphone*, Pandeglang, Banten Juli 09, 2018.

Luas Desa Kubangkondang terdiri dari Pemukiman 44 Ha, Sawah 153 Ha, Perkebunan 89,2 Ha, dan Lainnya 3 Ha. Untuk sebuah desa lumayan luas, Desa ini dataran rendah, masih banyak pepohonan yang membuat Desa ini sejuk. Visi dan Misi Desa Kubangkondang sebagai berikut: Terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih guna mewujudkan kehidupan Masyarakat Desa yang adil, makmur, dan sejahtera 1) Melakukan reformasi system kinerja aparatur pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 2) Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya. 3) Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4) Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan berupa penyuluhan khusus kepada UKM, wiraswasta dan petani. 5) Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi desa yang maju dan mandiri. Selain peran

penting BUMDes ada peran yang penting juga.² Berikut Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kubangkondang Kecamatan Cisata



Gambar. 4.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

²Nasrullah, "Luas Desa Kubangkondang dan Visi Misi Desa", diwawancarai oleh Mochammad Imron, *Direkam handphone*, Pandeglang, Banten Juli 09, 2018.



Gambar. 4.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Semuanya bergerak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, serta membangun Desa Kubangkondang maju. Kelemahan pembangunan pada tingkat Desa antara lain disebabkan tidak hanya karena persoalan sumber daya manusia yang kurang berkualitas tetapi juga disebabkan karena persoalan keuangan, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dengan menggelontorkan berbagai dana untuk program pembangunan Desa yang salah satunya adalah melalui Badan Usaha Milik Desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes merupakan usaha Desa yang dibentuk/didirikan

oleh pemerintah desa dimana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.

B. Peran BUMDes Surya Gemilang Desa Kubangkondang

BUMDes merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat pengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. Undang-undang No.32. Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa”. Substansi UU ini menegaskan tentang janji pemenuhan permintaan (demand compliance scenario) dalam konteks pembangunan tingkat Desa. Logika pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi Desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, (‘user-owned, user-benefited, and user-controlled’), transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainable

dengan mekanisme member-base dan self-help. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di Desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan baik, karena kondisi internal misalnya persepsi mereka sendiri, maupun karena kondisi eksternal misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil. Guna melengkapi pemahaman mengenai pemberdayaan perlu diketahui konsep mengenai kelompok lemah dan ketidakberdayaan yang dialaminya.

BUMDes Surya Gemilang yang berada di Desa Kubangkodang, Kecamatan Cisata, Pandeglang, Banten, diketuai oleh Bapak Fajroni, Sekretaris Bapak Wawan, dan Bendaharanya Bapak Ade sidki, telah berjalan satu tahun lebih, dengan berbagai program yang bisa membantu Masyarakat. Selain memberikan

pinjaman modal kepada Masyarakat Desa, menerima dan mendayagunakan modal sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain.³ Menerima dan mendayagunakan modal sendiri maupun dana bantuan dari pihak lain, dalam rangka penanggulangan kemiskinan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan Masyarakat Desa,, khususnya anggota BUMDes, namun di dalam program ternak Itik yang dibuat BUMDes Surya Gemilang Desa Kubangkondang, Kecamatan Cisata, melibatkan Masyarakat sebagai Pihak Kedua mengurus Itik, dan Pihak Pertama nya BUMDes sendiri, untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

- 1) Mulai datang itik penerima dikumpulkan dirumah ketua BUMDes, diwawancara kembali mengenai kesiapan mengelola usaha itik.
- 2) Setelah penerima siap, BUMDes mengeluarkan aturan mulai dari Surat Perjanjian diatas Materai yang berisi :
Mengisi Identitas diri antara Pihak Pertama

³Ida, “Peran Badan Usaha Milik desa kubangkondang dalam pemberdayaan masyarakat”, diwawancarai oleh Mochammad Imron, *Dicatat dibuku harian*, pandeglang, Banten, April 10, 2018.

(Masyarakat) juga Pihak Kedua (BUMDes), Pihak Pertama menerima seperangkat hewan ternak berupa 100 ekor Itik usia 3-7 hari seharga Rp. 1.150.000,- 20 kg Pakan Ternak seharga Rp.200.000,- vitamin Ternak seharga Rp. 7000,- seperangkat Penerangan Rp. 50.000. Total keseluruhan dana Rp. 1.307.000,- dari Pihak Kedua, dimana seperangkat hewan ternak beserta kebutuhan adalah pinjaman.

- 3) Pihak Pertama bersedia merawat hewan ternak tersebut selama kurang lebih 3 bulan, sampai bisa dipanen (Dijual).
- 4) Apabila sudah dipanen, Pihak Pertama diwajibkan mengembalikan Modal pertama Rp. 1.307.000,- kepada Pihak Kedua ditambah 50% dari Hasil keuntungan Penjualan Hewan Ternak/Itik tersebut.
- 5) Apabila gagal dipanen, maka Pihak Pertama bertanggung jawab penuh mengembalikan Uang Modal sebesar Rp. 1.307.000,- kepada Pihak Kedua.

- 6) Surat Perjanjian itu dibuat dan disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua bertanda tangan diatas Materai.⁴

Untuk mencapai kesejahteraan dikalangan warga Desa tidak mudah, pola pikir warga Desa yang masih tradisional, membuat peningkatan kesejahteraan ditingkat pedesaan berjalan lambat, karena itu pemerintah pusat berusaha membantu warga Desa dengan membentuk lembaga yang didalamnya dapat menaungi kegiatan ekonomi warga masyarakat. Disisi lain pelaksanaan dari kegiatan dilembaga ini tidak bisa lepas peran pemerintah desa yang memberikan dorongan untuk pengurus agar bersikap professional dalam memberikan pelayanan bagi warganya. Dari kegiatan tersebut telah terjadi peningkatan ekonomi bagia warga Desa dan juga Desa yang terbantu oleh adanya pengelolaan lembaga tersebut, sehingga desa mendapatkan pembagian hasil usaha yang membantu dalam meningkatkan PAD desa. Pelaksanaan peran di BUMDes ini dilaksanakan menjadi dua

⁴Fajroni, "Peran Badan Usaha Milik desa kubangkondang dalam pemberdayaan masyarakat di program ternak Itik", diwawancarai oleh Mochammad Imron, *Dicatat dibuku harian*, pandeglang, Banten, April 08, 2018.

peran yakni peran fasilitator dan katalisator. Dari pelaksanaa peran ini, banyak warga telah terbantu untuk pengembangan usaha dan lain-lain. Disisi lain, kegiatan lain yang dilaksanakan BUMDes untuk membantu warga dalam meningkatkan kesejahteraannya yakni dengan mengalokasikan dana 15% untuk kegiatan bantuan social. Kegiatan dari unit usaha dilaksanakan dengan sistem kemitraan dengan sistem bagi hasil sebesar 70% untuk warga dan 30% untuk BUMDes. Selain itu, beberapa unit usaha yang berdiri juga membantu warga khususnya petani.

a) Wawancara BUMDes Kubangkondang

Fazroni "*Untuk peran sepertinya belum jauh soalnya belum terlalu lama BUMDes ini berdiri, untuk keuangan Allhmadulillah terkelola baik oleh Masyarakat yang mau memulai usaha , dari Program ternak itik, sawah, bibit, dan usaha lainnya, dan akan menambah program usaha lain untuk menambah semangat Masyarakat dalam mencari rezeki*".⁵

⁵Fazroni, "Peran Badan Usaha Milik desa kubangkondang dalam pemberdayaan masyarakat di program ternak Itik", diwawancarai oleh Mochammad Imron, *Dicatat dibuku harian*, pandeglang, Banten, April 08, 2018.

Hasil wawancara menjelaskan bahwa sejauh ini BUMDes sudah melaksanakan kegiatan usaha dengan melibatkan Masyarakat, hal ini terbukti dengan adanya program bantuan itik, hal tersebut sudah menunjukkan bahwa peran BUMDes terhadap Masyarakat terlaksana. Dan untuk kedepan BUMDes akan meningkatkan jenis usaha yang lain, hal ini juga sesuai dengan pemaparan Bendahara seperti dibawah ini.

Ade Sidki "Saya harap bisa membantu karena tugas kami hanyalah pelayan Masyarakat, karena saya sendiri juga termasuk Masyarakat, sesuai tujuan BUMDes badan usaha kami juga menginginkan keuntungan dari program yang dijalankan jadi saya akan lebih mempelajari keadaan Masyarakat dengan melihat potensi yang ada".⁶

Dari keterangan diatas bahwa BUMDes berusaha maksimal untuk memberdayakan Masyarakat dengan melihat potensi sumber daya yang ada, hal ini harus ditopang dengan kesadaran Masyarakat untuk bisa lebih maju dalam berwirausaha.

⁶Ade Sidki, "Peran Badan Usaha Milik desa kubangkondang dalam pemberdayaan masyarakat di program ternak Itik", diwawancarai oleh Mochammad Imron, *Dicatat dibuku harian*, pandeglang, Banten, April 08, 2018.

b) Wawancara dengan Masyarakat

BUMDes dan Masyarakat memiliki keterkaitan antara peran BUMDes dalam mengelola keuangan untuk memberdayakan Masyarakat, sejauh ini BUMDes sudah melaksanakan kegiatan usaha dengan melibatkan Masyarakat, ini terbukti dengan adanya program bantuan itik, hal tersebut sudah menunjukkan bahwa peran BUMDes terhadap Masyarakat terlaksana, selain itu BUMDes berusaha maksimal untuk memberdayakan Masyarakat dengan melihat potensi sumber daya yang ada, ditopang juga dengan kesadaran Masyarakat, akan tetapi didalam program itik tersebut ada beberapa Masyarakat yang perekonomiannya maju, seperti pemaparan beberapa Masyarakat berikut :

Bapak Endih "*Membantu, karena saya hobi berternak itik, selain itu juga dengan adanya bantuan modal berupa itik bisa menambah penghasilan keluarga, saya berharap akan ada program lain yang lebih menguntungkane*".⁷

⁷Endih, "Peran Badan Usaha Milik desa kubangkondang dalam pemberdayaan masyarakat di program ternak Itik", diwawancarai oleh Mochammad Imron, *Dicatat dibuku harian*, pandeglang, Banten, April 08, 2018.

Bapak Humaedi "*Tentunya sangat terbantu, mencari pekerjaan susah dijamin sekarang, tapi setelah mendapatkan bantuan Allhamdulillah penghasilan sedikit meningkat*".⁸

Bapak Sarhani "*Senang dan terbantu, awalnya tidak mempunyai penghasilan bulanan, setelah menerima bantuan modal itik, saya mempunyai penghasilan perbulan, uang tersebut saya pergunakan untuk keperluan anak sekolah, semoga kedepannya BUMDes bisa lebih menambah program usaha-usaha yang lain*".⁹

Bapak Hayani "*Didalam setiap program tentunya aturan pasti ada, akan tetapi tergantung menyikapi hal tersebut untuk kedepan, apakah berdampak positif atau tidak, tentunya saling menguntungkan, modal usaha tersebut dikelola dibagi dua antara BUMDes dan Masyarakat*".¹⁰

Hasil wawancara Masyarakat penerima bantuan itik, mereka sangat terbantu dan mempunyai penghasilan perbulan,

⁸Humaedi, "Peran Badan Usaha Milik desa kubangkondang dalam pemberdayaan masyarakat di program ternak Itik", diwawancarai oleh Mochammad Imron, *Dicatat dibuku harian*, pandeglang, Banten, April 09, 2018.

⁹Sarhani, "Peran Badan Usaha Milik desa kubangkondang dalam pemberdayaan masyarakat di program ternak Itik", diwawancarai oleh Mochammad Imron, *Dicatat dibuku harian*, pandeglang, Banten, April 11, 2018.

¹⁰Hayani, "Peran Badan Usaha Milik desa kubangkondang dalam pemberdayaan masyarakat di program ternak Itik", diwawancarai oleh Mochammad Imron, *Dicatat dibuku harian*, pandeglang, Banten, April 10, 2018.

yang tadinya tidak mempunyai penghasilan tetap, setelah mendapatkan bantuan itik mempunyai penghasilan tetap. Didalam berternak itik ada surat perjanjian yang mengikat antara BUMDes dengan Masyarakat penerima bantuan itik yang itu tidak memberatkan bagi Masyarakat, sesuai dengan kesepakatan bersama ditandatangani kedua pihak dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan.

Sebelum menerima bantuan itik : Umumnya mata penchariaan Masyarakat desa Kubangkondang sebagian besar petani, kebanyakan dari mereka tidak mempunyai sawah, mereka bertani hanya sebagai kuli disawah orang lain dan beberapa orang yang ikut memanen padi dan pemilik sawah, upah akan dibagi setelah beres memanen lalu menimbang hasil dari padi tersebut, upah yang didapat berupa padi, terkadang uang juga, cukup atau tidak pembagian upah tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dengan keluarga mereka, tentunya masyarakat desa Kubangkondang kebanyakan tidak berpenghasilan tetap, jika musim panen usai mereka pengaguran. Anak mudanya kebanyakan pergi ke kota sebagai kuli pabrik, akan tetapi banyak

juga pemuda yang pengangguran karena tidak mempunyai Ijazah untuk melamar kerja di pabrik.

Setelah menerima bantuan itik : Tidak merubah perekonomian Masyarakat desa Kubangkondang secara drastis, akan tetapi Masyarakat sedikitnya terbantu dibandingkan dengan sebelumnya, sekarang mereka tidak pengangguran lagi apabila tidak musim panen padi, mereka mempunyai pekerjaan untuk mengurus itik juga mempunyai penghasilan tetap per 3 (Tiga) bulan sekali dari hasil panen itik, penjualan itik dan telur itik, yang mereka ternak. Semua perlengkapan untuk ternak itik BUMDes penuh dari pakar penerangan dan kandang, tinggal bagaimana Masyarakat mau dan semangat untuk mengurus itik, selain dari itik Masyarakat juga bisa meminjam uang kepada BUMDes tanpa mengajukan persyaratan yang ribet, cukup jujur dan saling mempercayai, karena uang BUMDes memang untuk usaha Masyarakat desa Kubangkondang, tetapi untuk Masyarakat yang jujur dan mempunyai semangat usaha yang besar. Masyarakat berharap program usaha BUMDes agar lebih banyak, tidak hanya program Itik saja akan tetapi ada program lainya yang bisa

menambah keuntungan yang lebih besar untuk masyarakat Desa Kubangkondang.

Namun ada beberapa Masyarakat penerima bantuan itik merasa terbantu, tetapi dalam perekonomiannya tidak meningkat, seperti hasil wawancara dengan Masyarakat penerima bantuan itik sebagai berikut :

Bapak Rusdi *"Selagi aturan tersebut tidak ada riba bagi saya tidak memberatkan,saya sangat bersyukur dengan adanya bantuan tersebut, tapi dalam mengelola bantuan tersebut saya mengalami kerugian gagal panen sehingga, tidak mendapatkan keuntungan".¹¹*

Bapak Sujai *"Saya kurang setuju, karena aturan yang diterapkan memberatkan bagi saya contohnya, hasil usaha dibagi dua 50% untuk saya, 50% untuk BUMDes, jika dalam bagi hasil usaha ke BUMDes 30% dan saya 70% saya setuju, karena dalam berternak itik tidak mudah banyak resiko yang ditanggung".¹²*

¹¹Rusdi, "Peran Badan Usaha Milik desa kubangkondang dalam pemberdayaan masyarakat di program ternak Itik", diwawancarai oleh Mochammad Imron, *Dicatat dibuku harian*, pandeglang, Banten, April 08, 2018.

¹²Sujai, "Peran Badan Usaha Milik desa kubangkondang dalam pemberdayaan masyarakat di program ternak Itik", diwawancarai oleh Mochammad Imron, *Dicatat dibuku harian*, pandeglang, Banten, April 13, 2018.

Dari keterangan hasil wawancara diatas dalam berternak itik mengalami kegagalan sehingga tidak bisa meningkatkan perekonomian untuk dirinya, dipengaruhi oleh terkendalanya harga jual itik yang tidak stabil, pakar makanan itik yang harganya tidak sesuai dengan pengeluaran, selain itu ada Masyarakat yang merasa keberatan dengan aturan bagi hasil berternak itik, Masyarakat mengharapkan dalam pembagian hasil tersebut mendapatkan bagian yang lebih besar, karena dalam proses berternak itik tidak mudah banyak resiko yang harus diterima. Memang tidak ada yang bisa disalahkan dari masah tersebut, semoga ini menjadi pelajaran untuk BUMDes juga Masyarakat agar kedepannya tidak seperti tersebut. Berikut adalah tabel jumlah peningkatan ekonomi Masyarakat penerima bantuan itik :

NO	Keterangan	Frekuensi	Persentase %
1	Ya, meningkat	17	51%
2	Biasa Saja	6.5	24.5%
3	Tidak	6.5	24.5%
Jumlah		30	100%

Tabel 1.1. Peningkatan Ekonomi Penerima Bantuan Itik

Bantuan yang sudah diberikan oleh BUMDes, Surya Gemilang kepada masyarakat desa Kubangkondang, kec.Cisata, Pandeglang, Banten masih banyak diharapkan keberadaannya ditengah-tengah masyarakat. Dari beberapa Masyarakat yang sudah diberikan kepada BUMDes Sebanyak 51% responden mengaku sangat terbantu dan dapat menambah penghasilan keluarganya. Sebanyak 49% responden mengaku tidak ada peningkatan penghasilan, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, harga jual ternak itik tidak sebanding, pakan makanan itik yang harganya tidak sesuai dengan pengeluaran, selain itu ada Masyarakat yang merasa keberatan dengan aturan bagi hasil berternak itik, Masyarakat mengharapkan dalam pembagian hasil tersebut mendapatkan bagian yang lebih besar, karena dalam proses berternak itik tidak mudah banyak resiko yang harus diterima. Masyarakat mengharapkan kedepannya banyak program lain, yang risikonya tidak besar, tidak memberatkan agar bisa membantu dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat desa Kubangkondang, kec. Cisata, Pandeglang, Banten

C. Pandangan Ekonomi Syariah terhadap Badan Usaha Milik Desa

Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih mendalam terkait transparansi SHU BUMDes dalam perspektif Ekonomi syari'ah sebagai strategi Desa dalam menambah nilai kekayaan Desa tersebut. Fokus penelitian menggambarkan tentang bagaimana transparansi SHU yang dilakukan oleh BUMDes dalam perspektif Ekonomi syari'ah guna menambah nilai kekayaan di Desa Kubangkindang. Dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan jawaban mengenai Transparansi Shu Bumdes Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Desa Dalam Khasanah Syari'ah dengan pendekatan Studi Kasus pada BUMDes Kubangkondang, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang. Dalam Permendagri Pasal 4 Ayat 7 No. 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Pemerintah dalam menyusun laporannya harus transparan dengan

menyediakan informasi secara luas sehingga mudah diakses, diketahui, dan dievaluasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat luas.¹³

Dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, sangat diperlukan transparansi atau keterbukaan diberbagai hal. Sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala sesuatunya, sebagaimana dipaparkan didalam QS. An-Nisa (4) Ayat 29 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ
 اِلٰهَكُمْ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamudan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.*

QS. Al Baqarah (2) Ayat 283 yang berbunyi :

¹³Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten, “Dasar Akuntansi Pengelolaan BUMDes,“(Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten, 2017), 7.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (parasaksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Adapun Hadis-hadis Rasul yang dapat dijelaskan rujukan dasar akad akad transaksi al-mudharabah, adalah : “Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasannya Sayidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara Mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengurangi lautan, ia mensyaratkan dananya tidak mengurangi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah, jikamenyalahi peraturan maka bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanyalah syarat-

syarat tersebut ke Rasulullah SAW, dan diapun memperkenalkan (Hadis dikutip oleh Imam Alfasi dalam Majma Azzawaid 4/161).

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa transparansi merupakan keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi pemerintahan. Dengan demikian transparansi menjadi instrument penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. Pada penelitian ini, penulis menemukan bahwa BUMDes Kubangkondang, melaksanakan fungsinya sebagai pemerintah didalam melayani masyarakat juga bersikap transparan, terkhusus terbuka pada SHU yang dijalankan itu. Dilihat dari aspek ekonomi manajerial, bahwa sisa hasil usaha (SHU) yaitu selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (total revenue) dengan biaya total (total cost) dalam satu tahun buku. Artinya semakin besar transaksi usaha dan modal dari investor, maka akan semakin besar sisa hasil usaha (SHU) yang akan diterima. Keuntungan dari kerjasama ini sangatlah membantu BUMDes dalam mengelola keuangannya.¹⁴

¹⁴Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang, "Anggaran Dasar Dan Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Surya Gemilang,"(Pandeglang, Banten 2017).